

Menjaga Kemerdekaan Berserikat dan Kebebasan Berpendapat Sebagai Hak Warga Negara Dalam Konstitusi

Abustan

Universitas Islam Jakarta

cakbus.community@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa kemerdekaan berserikat dan kebebasan berpendapat bagi warga negara Indonesia termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu mengkaji hukum tertulis di literatur, lalu menghubungkannya dengan kejadian nyata. Sementara teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa sampai era pemerintahan sekarang, keberlakuan kebebasan berekspresi selalu saja dalam praktek menimbulkan tafsir dan/atau interpretasi berbeda dari aparat penegak hukum. Bahkan, warga negara yang menyampaikan pendapatnya berupa kritik atau masukan kepada institusi, dihadapkan pada masalah hukum karena dianggap mencemarkan nama baik suatu lembaga. Realitas ini menunjukkan rentannya pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi itu sendiri dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itulah, pentingnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, khususnya menjaga Buga hak warga untuk merdeka berpendapat.

Kata kunci: Kebebasan Berpendapat, Hak Warga Negara, Konstitusi

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine and explain that freedom of association and freedom of expression for Indonesian citizens are enshrined in Article 28 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research method used is empirical legal research, namely examining written law in the literature and then connecting it to real-life events. The data collection technique used library research. This research found that, even during the current administration, the implementation of freedom of expression has consistently given rise to differing interpretations and/or suggestions from law enforcement officials. In fact, citizens who express their opinions in the form of criticism or input to institutions face legal challenges for allegedly defaming the institution. This reality demonstrates the vulnerability of human rights and democracy violations within the fabric of society, the nation, and the state. Therefore, the importance of the Constitutional

Court as the guardian of the constitution, specifically upholding citizens' right to freedom of expression, is paramount.

Keywords: *Freedom of Speech, Citizens' Rights, Constitution*

PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi dan berpendapat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Demikian penegasan tentang hak menyampaikan pendapat bagi warga negara Indonesia, yang tertuang dalam konstitusi Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Tak hanya itu, undang-undang yang mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat antara lain Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam konsideran UU Nomor 9/1998 menyebutkan, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang dijamin UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Bahkan, menjadi bagian dari cita_cita reformasi yang paling diapresiasi publik. Banyak yang menilai kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah aspek penting yang menjadi capaian paling berharga dalam gerakan reformasi 1998. Bentuk kebebasan berpendapat ini yaitu diantaranya kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan berunjuk rasa (Abustan, 2023).

Oleh sebab itu, kebebasan (freedom) dan kemerdekaan (independence) merupakan nilai-nilai yang diagungkan dalam UUD 1945. Kebebasan individual setiap warga negara merupakan pilar bagi tersusunnya kemerdekaan. Kolektif sebagai bangsa, "There is no independence without freedom". Sebagaimana dikemukakan penulis dalam buku "Hukum Konstitusi, Negara Dan Demokrasi." (Abustan, 2022). Hal tersebut, menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu yang dijamin oleh konstitusi. Maka, negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana lazimnya negara yang berbentuk hukum dan demokratis memiliki kewenangan untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat diatur dalam perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi/berpendapat, merupakan salah satu hak fundamental dalam kehidupan berbangsa. (Hamdan, CSA Teddy Lesmana, 2023).

Indonesia adalah negara hukum dan tentunya memiliki ketentuan untuk melindungi hak asasi manusia. Keberadaan hak asasi manusia tidak diberikan oleh

negara, tetapi melalui perjuangan manusia untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hak sipil atas kekuasaan yang berlangsung sepanjang masa. (Bagir Manan, 2019). Semenjak abad ke-13 perlawanan para bangsawan terhadap kesewenang-wenangan Raja John tela memaksa putra raja, yaitu Henry I, mengeluarkan perjanjian yang dikenal dengan nama Magna Charts (1215).

Dua di antara delapan isi Magna Charts menyatakan, HAM lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, dan politik. Bahkan, lebih dari itu polisi ataupun jaksa tak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi sah. Menggarisbawahi hal tersebut, menunjukkan begitu fundamentalnya hak sipil karena eksistensinya kemanusiaan manusia ditentukan oleh pengakuan sebagai subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kebebasan. Tanpa kebebasan, manusia sama dengan hewan. Terkungkung dan apatis. (Abustan, 2022).

Maka dari itu, dewasa ini hak warga negara semakin dihormati kebebasan berekspresinya. Hal itu disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi, sehingga membuat semua kebutuhan masyarakat kini dapat lebih mudah dipenuhi, terutama kebutuhan informasi masyarakat. Arus informasi yang makin deras dapat mempengaruhi dinamika teknologi, sehingga membuat ruang bagi kreatifitas dan inovasi manusia menemukan konteks aktivitasnya. Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat di rumuskan cakupan masalah sebagai berikut, yaitu: Bagaimana implementasi dan hakekat kebebasan berekspresi dalam konstitusi Indonesia di era digital saat ini? Dan, apa saja tantangan utama dalam mewujudkan hakekat kebebasan berekspresi yang di jamin konstitusi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-doktrinal untuk menganalisis aspek hak warga negara sebagai hak fundamental dan konstitusi. Data yang digunakan bersumber dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta literasi ilmiah yang membahas teori negara hukum dan konstitusionalisme. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis konten untuk menelaah dokumen hukum dan literatur, serta analisis komparatif guna membandingkan implementasi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan menyatakan pendapat di berbagai konteks. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika kebebasan serta implikasi hukum ancaman hak asasi manusia dan konstitusi di Indonesia

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Warga Negara Yang Dijamin Konstitusi

Sejatinya, Indonesia adalah negara yang berdasar atas suatu konstitusi. Untuk itu, diperlukan suatu kaidah penuntun (Guiding Principles) yang berisi arahan dasar (Directive Principles) tentang bagaimana cara melembagakan nilai-nilai konstitusi itu ke dalam berbagai pranata publik yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan. Dalam konteks itulah, kedudukan konstitusi dalam sebuah negara menjadi hal yang tidak terpisahkan dari citra ideal karakteristik wujud negara hukum. (Jimly Asshiddiqie, 2017). Atas dasar itulah, hal Ikhwal penangkapan mahasiswi Institut Teknologi Bandung baru-baru ini, maka yang harus dijadikan pegangan adalah konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Seperti diketahui bersama, mahasiswi ITB sempat ditangkap dan ditahan polisi karena mengunggah gambar digital (meme) Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sedang berciuman. Berbagai kalangan menyangkan proses pemidanaan yang justru dikhawatirkan mengancam kebebasan berekspresi setiap warga negara yang dijamin konstitusi. Secara eksplisit, Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Mengunggah meme tentang presiden bisa jadi merupakan bentuk kebebasan berekspresi. Sejalan dengan itu, Hamid Basyaib dalam tulisan artikelnya menyentil aparat keamanan yang terlalu sensitif merespon gambar digital dengan mengatakan: "Bahwa masyarakat yang sehat secara intelektual, satir bukan isyarat bahaya, melainkan tanda hidupnya nalar publik. Tapi di negeri ini, sebuah meme ciuman dua tokoh politik dianggap kejahatan yang harus ditindak."

Kini, pertanyaan mendasar: adakah norma kesusilaan yang dilanggar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Pada titik itulah, perdebatan dan diskursus terjadi. Akan tetapi, proses hukum terhadap mahasiswi ITB tersebut juga tetap layak dipertanyakan. Apalagi polisi sampai harus melakukan penahanan. Bareskrim Polri menjerat dengan Pasal 45 Ayat 1 juncto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait penyiaran informasi elektronik yang substansinya memiliki muatan melanggar kesusilaan. Lebih dari itu, tetapi Pasal 51 Ayat 1 juncto Pasal 35 UU ITE terkait manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, dan pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

UU ITE, ternyata lagi-lagi kembali jadi momok (blunder) dalam penyampaian kebebasan berekspresi.

Dalam hukum, baik ditilik dari landasan filosofis maupun sosiologis, sanksi pidana semestinya jadi jalan terakhir penyelesaian masalah. Ada sanksi lain dalam keadilan restoratif yang menganjurkan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, namun menghindarkan dari perampasan kemerdekaan. Walaupun pada akhirnya, pemerintah dalam hal ini Istana Kepresidenan telah mengeluarkan pernyataan bahwa perbuatan mahasiswi ITB itu cukup dibina tanpa perlu dikanjar hukuman. Tentu saja, kita mengapresiasi sikap istana yang meminta mahasiswi ITB tidak dihukum karena dinilai sebagai bentuk dari penyampaian ekspresi pendapat. (Kompas, 2025). Hal yang lebih mencerahkan lagi, ketika sikap Presiden sejalan dengan nilai konstitusi dan prinsip dasar hak asasi manusia. Di mana mahasiswi pembuat meme ditanggihkan dan dikeluarkan dari tahanan atas permintaan langsung presiden. Meskipun, pemerintah (presiden) meminta bahwa penangguhan penahanan bukan semata karena tekanan publik atau permohonan jaminan hukum, tetapi merupakan keputusan yang lahir dari permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada aparat penegak hukum untuk menghentikan penahanannya.

Asumsi dasar ini menjadi poin penting yang harus menjadi perhatian bahwa jangan sampai upaya penahanan atau proses hukum atas warga negara yang menyampaikan ekspresi kritik kepada pemerintah maupun pejabat negara justru menjadi ancaman bagi kemerdekaan setiap warga negara. Padahal, merupakan hak fundamental dari hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. (Abustan, 2021).

Dalam konteks ini, Pemerintah diharapkan berkomitmen menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai larangan bagi lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi mengadakan dugaan pencemaran nama baik. Putusan itu dinilai memperkuat jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat yang selama ini diatur di dalam konstitusi. Oleh sebab itu, putusan. Tersebut perlu ditindaklanjuti dengan peninjauan ulang terhadap pasal penghinaan presiden, wakil presiden, pemerintah, dan lembaga negara yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dengan demikian, pemerintah menghormati apa yang menjadi keputusan MK dan tentu akan menjalankan keputusan itu manakala keputusan tersebut berkonsekwensi terhadap kebijakan-kebijakan di internal pemerintahan. (Prasetyo, 2025)

Menata Ulang Tafsir UU ITE

Seperti diketahui, MK membacakan putusan perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024 di Jakarta, Selasa (29/4/2025). Putusan tersebut merupakan hasil uji materi terhadap Pasal 27 A juncto Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam putusan itu, Mahkamah melarang lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi untuk mengadukan dugaan pencemaran nama baik. Lebih dari itu, tegasnya Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 27 A UU ITE itu inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa "orang lain" tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan. Artinya, pasal itu hanya dapat dilaporkan sebagai dugaan pencemaran nama baik jika ditujukan kepada perseorangan.

Dengan demikian, publik tentu saja sepakat bahwa putusan tersebut merupakan kabar baik bagi kebebasan berpendapat di tengah masyarakat. Apalagi selama ini telah berjalan dan dilindungi oleh konstitusi. Ke depan, hakekat kebebasan berpendapat tinggal memperhatikan prinsip tanggung jawab dan penghormatan terhadap semua pihak. (Kompas, Politik & Hukum 2025). Menggaris bawahi hal tersebut, menunjukkan bahwa putusan MK yang melarang lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi mengadukan dugaan pencemaran nama baik telah mempertegas jaminan atas kebebasan berpendapat melalui UU ITE. Karena itu, Pasal 27 A UU ITE masih berlaku hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 mulai berlaku pada 2026. Dengan putusan itu ada penegasan bahwa pelaporan dugaan pencemaran nama baik selama masa transisi hingga 2026 hanya berlaku untuk individu, bukan untuk badan hukum, lembaga negara, ataupun sekelompok orang.

Putusan itu, tentu saja menjadi angin segar berhembus dari Mahkamah Konstitusi. MK melarang lembaga pemerintah, institusi, atau korporasi mengadukan laporan dugaan pencemaran nama baik. Putusan itu merefleksikan MK sebagai penjaga Konstitusi, khususnya menjaga hak warga untuk merdeka berpendapat. (Kompas, Opini 2025). Dalam putusan itu, Mahkamah melarang lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi untuk mengadukan dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya sejumlah pihak dimungkinkan untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik karena Pasal 27 A UU ITE menyebutkan, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dipidana. Akan tetapi, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 27 A UU ITE itu inkonstitusional secara bersyarat sepanjang frasa "orang lain" tidak dimaknai kecuali lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik, institusi, korporasi, , profesi, atau jabatan. Atau dengan kata lain, pasal itu hanya dapat dilaporkan sebagai dugaan pencemaran nama baik jika ditujukan kepada individu (perseorangan). Karena itu, perlunya menata ulang pasal penghinaan secara konsisten.

Penegasan Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 27 A UU ITE memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, pemerintah, dan lembaga negara yang ada di KUHP 2023. Sebab, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal penghinaan memberikan efek ketakutan kepada masyarakat, maka hal itu juga bisa terjadi dengan berlakunya pasal penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, pemerintah, dan lembaga negara. Sekali lagi, pengaturan kembali tentang penyerangan kehormatan terhadap Presiden, wakil Presiden, Pemerintah / Lembaga Negara dalam KUHP 2023 harus ditinjau ulang untuk dihapus. Dan, diperlukan pula penegasan untuk memperketat penerapan Pasal 27 A UU ITE serta Pasal 433 KUHP 2023 bahwa Pasal tersebut tidak digunakan untuk melindungi lembaga negara ataupun pemerintah. (Politik & Hukum, Kompas 2025).

Antara Kebebasan dan Etika Digital

Sesungguhnya, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum termasuk perkembangan digital. Bahkan, tidak hanya itu tetapi putusan MK yang melarang lembaga pemerintah, institusi dan korporasi mengadukan dengan pencemaran nama baik telah mempertegas jaminan atas kebebasan berpendapat melalui UU ITE. Secara gamblang dan tegas, peneliti Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Nur Ansar, mengatakan, putusan MK yang melarang lembaga pemerintah, institusi, dan korporasi mengadukan dugaan pencemaran nama baik telah mempertegas jaminan atas kebebasan berpendapat melalui UU ITE. Sebab, Pasal 27 A UU ITE masih berlaku hingga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 mulai berlaku 2026. Dengan putusan nomor 105 itu ada penegasan bahwa pelaporan dugaan pencemaran nama baik selama masa transisi hingga 2026 hanya berlaku untuk

individu, bukan untuk badan hukum, lembaga, ataupun sekelompok orang. (Politik & Hukum, Kompas 2025).

Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan hukum termasuk perkembangan digital. Sebab, tak dapat dipungkiri implikasi hukum sebelum putusan MK telah menimbulkan dampak adanya potensi penyalagunaan, terutama frasa "orang lain" sehingga banyak kasus penyerangan kehormatan yang dilaporkan dan diproses secara hukum. Selain itu, Pasal 27 A Undang-Undang ITE belum diperketat sehingga banyak individu yang ragu menyampaikan atau kritik di media sosial. Implikasi hukum pasca dikeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII, yakni masih meninggalkan celah penafsiran, terutama terkait frasa "suatu hal" dalam Pasal 27 A, sehingga bisa menimbulkan dalam pelanggaran kasus pencemaran nama baik. Karena itu, merujuk pada kedua implikasi tersebut, maka saran terbaik penulis terkait keluarnya putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 adalah melakukan revisi menyeluruh terhadap Pasal-pasal yang bermasalah dalam UU ITE, terutama terkait pencemaran nama baik. Asumsi dasar ini, tentu dengan mempertimbangkan prinsip kebebasan berekspresi dan perlindungan hak asasi manusia, serta memastikan bahwa penegakan hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang (abuse of power).

SIMPULAN

Keseluruhan isu-isu aktual dan kontekstual yang menjadi topik perhatian seluruh rakyat Indonesia yaitu kebebasan berekspresi dan kemerdekaan menyatakan pendapat adalah menjadi penting karena merupakan bagian dari hakekat konstitusi bernegara. Bahkan merupakan salah satu hak dasar (fundamental) sebagai prasyarat sebuah negara hukum yang tertuang dalam teks konstitusi UUD NRI 1945. Karena itu, permintaan Presiden RI ke-8 untuk menghentikan penahanan mahasiswi ITB adalah perwujudan dan penghargaan terhadap nilai-nilai hak asasi warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abustan. "Hukum Konstitusi, Negara & Demokrasi". PT Raja Grafindo, Cet 1, 2022, ISBN: 978-623-372-332-9.2022
- ___ "Hak Asasi Manusia" Isu-isu Kritis dan Kontekstual Nilai-Nilai HAM, PT RajaGrafindo Cet 1, 2021, ISBN 978-623-231-986-8
- Assidiq, Jimly."Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi" Intrans Publishing, 2017.

MD Mahfud Moh. "Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi" Cet 1-3, Jakarta Rajawali Pers, 2013.

Manan Bagir, "Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum" Cet Pertama, Juli 2019, Bunga Rampai Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia.

Jurnal/Opini-Artikel/Koran

Abustan, "Kebebasan Berekspresi dan Ujian Demokrasi Kita" <https://hatipena.com/artikel-opini>

Abustan, Penantian Panjang Presidential Threshold Yang Bermuatan Demokrasi dan Konstitusional, Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis) Universitas Bina Taruna Gorontalo Volume 3 Nomor 1, Januari 2024

Abustan, Potret Nelayan Nasional Dalam Pusaran Konstitusi, Jurnal Riset Indragiri, Vol 3 No 1 Tahun 2024

Abustan, Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Penjabat Kepala Daerah di Indonesia, E-ISSN: 2776-9674, Ilrej, Vol 2, No 3, 2022

Basyaib Hamid, "Meme Ciuman Ujian Kedewasaan Demokrasi dan Hukum" <https://www.facebook.com/share//ICc8H5yV5/>

Hamdan, CSA Teddy L, "Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini" Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2, No.01 Januari, PP.45-49

Kompas, "Berpeganglah pada Konstitusi" Tajuk Rencana, Selasa 13 Mei 2025.